



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
PANITIA KHUSUS (PANSUS)
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM**

Tahun Sidang	: 2016-2017
Masa Persidangan	: II
Rapat ke	: 08
Jenis Rapat	: Rapat Konsultasi
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Rabu, 14 Desember 2016
Waktu	: 10.00 WIB s.d. Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Kantor Mahkamah Agung RI
Acara	: Mendapatkan masukan atau tanggapan terhadap RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Ketua Rapat	: Ir. H. M. Lukman Edy, M.Si
Sekretaris Rapat	: Drs. Uli Sintong Siahaan, M.Si
Hadir	: a. Anggota : 12 orang dari 30 Anggota Pansus b. Ketua Mahkamah Agung RI beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Konsultasi Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dengan Mahkamah Agung RI dibuka pada pukul 10.20 WIB dan rapat di nyatakan terbuka untuk umum.

II. MASUKAN ATAU TANGGAPAN DARI MAHKAMAH AGUNG RI

Mahkamah Agung RI memberikan masukan atau tanggapan terhadap RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagai berikut :

1. Soal kewenangan Mahkamah Agung untuk memutus pembatalan pencalonan presiden akibat politik uang, perlu masukan lebih lanjut dari Mahkamah Agung tentang TSM (Terstruktur, Sistematis, dan Masif).
2. Mengenai Mahkamah Agung lebih setuju peradilan khusus pemilu dibanding Mahkamah Agung. Apalagi jika hakim-hakimnya bukan berasal dari hakim karier karena perkara pemilu bersifat politis sebaiknya hakim karier tidak dilibatkan.

3. Batas waktu penyelesaian perkara pemilu perlu dipertimbangkan untuk menjaga kualitas putusan hakim karena jika hakim hanya mengejar target waktu, dikhawatirkan putusan tidak seperti yang diharapkan.
4. Terkait konflik partai, Mahkamah Agung berpendapat sebaiknya diselesaikan di Mahkamah Partai. Selama ini terlihat bahwa Mahkamah Partai belum berperan maksimal menyelesaikan konflik internal partai. Sehingga dalam penanganan konflik internal partai, penting kiranya Pansus RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu menempatkan keberadaan Mahkamah Partai menjadi bersifat absolut mutlak, agat tidak perlu lagi selalu melibatkan lembaga peradilan atau sampai harus melalui jalur hukum yang memakan waktu tergolong lama proses penyelesaian kasus yang ditanganinya.
5. Mahkamah Agung telah menerbitkan surat keputusan ketua Mahkamah Agung mengenai penunjukan hakim-hakim khusus yang akan bertugas menangani perkara-perkara kepegiluan. Sebaiknya hakim-hakim yang sudah diangkat sebagai hakim khusus pemilu yang bertugas untuk menangani perkara-perkara kepegiluan mendapatkan pelatihan yang bersertifikasi mengenai kepegiluan. Saat ini karena keterbatasan anggaran, hakim-hakim tersebut hanya mendapatkan pelatihan mengenai kepegiluan 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) hari sebagai penyegaran.
6. Mengenai kebutuhan hakim-hakim baru berkaitan dengan Pemilu 2019, Mahkamah Agung diperlukan dukungan DPR RI untuk mencabut moratorium rekrutmen 1800 hakim dan penambahan 2 (dua) kantor PTTUN.
7. Disoroti juga mengenai pencantuman kejahatan korporasi terkait dana kampanye pemilu sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 499 dan Pasal 500 RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu. Disepakati mengenai pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan itu bukan masuk kategori tindak pidana ringan (non tipiring). Bahkan, dapat dikritisi pula mengenai keberadaan pengenaan pidana penjara bagi kejahatan korporasi dalam RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu, yang lebih sesuai kiranya berkenaan pengenaan hukuman denda. Diakui selama ini memang bahwa penanganan pidana terhadap kejahatan korporasi menjadi soal tersendiri, karena institusi yang menanganinya, baik KPK dan Kejaksaan melihat persoalan hukum acaranya yang berbeda. Rancangan Peraturan Mahkamah Agung yang sedang disusun saat ini terkait persoalan tersebut, kiranya lebih pada bersifat mengisi kekosongan hukum yang ada.
8. Penyelesaian perkara kepegiluan melalui 2 (dua) tingkat pengadilan tidak bertentangan dengan keadilan karena penyelesaian perkara melalui 2 (dua) tingkat pengadilan juga diatur dalam undang-undang lain seperti Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dan Undang-Undang tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Akan tetapi sebaiknya Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk

melakukan *corrective justice* terhadap pengadilan 2 (tingkat) tersebut jika terjadi salah penerapan hukum yang menciderai keadilan.

9. Peran Bawaslu dalam penyelesaian sengketa pemilu sangat penting karena hampir semua sengketa pemilu diselesaikan oleh Bawaslu dan rekomendasi Bawaslu wajib dipatuhi oleh KPU. Hanya 3 (tiga) sengketa pemilu yaitu sengketa yang berkaitan dengan verifikasi partai politik peserta pemilu, penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, serta penetapan pasangan calon, yang dapat diajukan ke pengadilan tata usaha negara dan banding ke pengadilan tinggi tata usaha negara. Akan tetapi tidak ada sanksi bagi KPU jika tidak mematuhi putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan tinggi tata usaha negara tersebut.
10. Pelanggaran administratif dan sengketa pemilu dalam RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu diselesaikan melalui pengadilan. Akan tetapi dalam RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu tidak memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk mengaturnya dalam Peraturan Mahkamah Agung.
11. Mahkamah Agung mengusulkan untuk menambah kewenangan bagi Mahkamah Agung untuk melakukan *corrective justice* bagi peradilan Pemilu yang dilakukan melalui 2 tingkat peradilan.
12. Mahkamah Agung membutuhkan anggaran khusus untuk hakim-hakim Pemilu karena pekerjaan yang berat dan intensitas yang tinggi termasuk sertifikasinya.
13. Perlu penyesuaian mengenai konstrain waktu di peradilan pidana pemilu, yakni yang selama ini 7 hari disesuaikan dengan peradilan Tata Usaha Negara (TUN) yang waktunya panjang yakni 14 hari dan 21 hari.
14. RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum hendaknya dapat memberi tambahan kewenangan bagi Mahkamah Agung untuk membuat payung hukum yang jelas (Peraturan Mahkamah Agung) karena banyak hal-hal teknis yang tidak ada pelimpahan kepada Mahkamah Agung untuk membuat pengaturan lebih lanjut.
15. Mahkamah Agung merekomendasikan untuk peradilan proses Pemilu (Sengketa Tata Usaha Negara) pertama di PTTUN dan banding di Mahkamah Agung, sedangkan untuk peradilan Pidana Pemilu cukup di Pengadilan Negeri dan tingkat banding di Pengadilan Tinggi.
16. Mahkamah Agung lebih setuju soal pidana diatur lebih lanjut sesuai ketentuan acara pidana, termasuk soal korporasi di dalam Undang-Undang tentang Pemilu ini, Mahkamah Agung sedang menyiapkan peraturan Mahkamah Agung terkait hal ini.

17. Peraturan Mahkamah Agung merupakan peraturan yang mengisi kekosongan hukum dalam hukum acara. Jika Peraturan Mahkamah Agung mengatur hal-hal selain hukum acara maka Mahkamah Agung telah mencampuri wewenang DPR sebagai lembaga legislatif. Peraturan Mahkamah Agung hanya menjadi pelengkap dari ketentuan undang-undang.
18. Mahkamah Agung merekomendasikan agar penanganan perkara pidana pemilu pada tingkat pertama tetap di pengadilan negeri dan tingkat banding di pengadilan tinggi yang sekaligus sebagai pengadilan tingkat terakhir karena secara umum perkara pidana pemilu bersifat sangat sederhana dan perlu kecepatan yang tinggi terutama jika terdapat calon yang melakukan tindak pidana yang harus segera diputus untuk menentukan statusnya lebih lanjut. Selain itu Mahkamah Agung juga merekomendasikan agar penanganan perkara tata usaha negara pemilu pada tingkat pertama di PTTUN dan tingkat banding di MA yang sekaligus sebagai pengadilan tingkat terakhir karena jumlah perkara di PTTUN lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah perkara di PTUN dan hakim tinggi di PTTUN sudah berpengalaman sehingga penyelesaian perkara dapat lebih cepat dengan wawasan yang lebih luas.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

Anggota Pansus melakukan tanya jawab kepada Mahkamah Agung RI, dan masukan atau tanggapan terhadap RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dari Mahkamah Agung RI **dapat diterima** oleh Anggota Pansus sebagai masukan dalam menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

IV. PENUTUP

Rapat Konsultasi Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dengan Mahkamah Agung RI ditutup pada pukul 12.45 WIB.

KETUA RAPAT,



IR. H. M. LUKMAN EDY, M. Si

A-39